

## 193 RUMAH RTLH MENDAPAT BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA



Sumber Gambar:

<https://medialampung.disway.id/read/37947/azhari-jangan-ada-kkn-dalam-program-rehabilitasi-rtlh>

### Isi Berita:

**Krjogja.com, SALATIGA-** Rumah Tak Layak Huni (**RTLH**) di Kota Salatiga yang jumlahnya 193 rumah tersebar di 4 kecamatan mendapat Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) yang ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Salatiga. Jumlah bantuan untuk satu rumah Rp 19.965.000, dengan perincian untuk bahan material senilai Rp 16.650.000 dan upah tukang asumsi 17 hari sebesar Rp 3.350.000 dan bersumber dana dari APBD 2023.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Salatiga, Eny Endang Surtiani mengatakan penanganan **RTLH** tidak hanya dibiayai APBD, namun juga didanai APBN. Untuk tahun 2023, yang bersumber dari APBN 176 unit rumah, kemudian dana Baznas Provinsi 3 unit dan dana CSR Provinsi Jawa Tengah 6 rumah.

"Jumlah **RTLH** di Salatiga yang sudah ditangani sejak 2017-2023, sebanyak 2.036 rumah. Sedangkan jumlah **RTLH** yang belum tertangani sebanyak 3.250 rumah," jelas Eny Endang Surtiani saat penyerahan bantuan di RW 4 Grogol, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, Senin (18/9/2023).

Penyerahan bantuan BSRS di Kelurahan Dukuh, Salatiga, Senin (18/9) diberikan oleh Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi bersamaan dengan merti dusun Sapanan.

Ia mengungkapkan bantuan ini mencakup pembelian bahan material dan juga ongkos buruh kuli bangunan sehingga harapannya penerima sudah tinggal menempati saja.

Paling tidak dengan stimulasi sekitar Rp 20 juta ini untuk tukang dan bahan bangunan sudah cukup. Mohon pemilik rumah untuk dapat menumpang di keluarga/warga sekitar dulu Nggih?, agar bisa segera dibangun," kata Sinoeng. (Edy Susanto)

### Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/semarang/1242974493/193-rumah-rtlh-mendapat-bantuan-stimulan-rumah-swadaya>, “193 Rumah RTLH Mendapat bantuan Stimulan Rumah Swadaya”, tanggal 18 September 2023.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-rayah/0410202831/193-rumah-rtlh-di-salatiga-direnovasi-leading-sektor-di-dinas-perkim>, “193 Rumah RTLH di Salatiga Direnovasi, Leading Sektor di Dinas Perkim”, tanggal 18 September 2023.

### Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

---

<sup>5</sup> Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*